

SOSIALISASI CARA MENGHINDARI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI DESA SENA BATANG KUIS

Halimatul Maryani¹⁾, Adawiyah Nasution²⁾, Yusnardi Nduru³⁾

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah¹⁾

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah²⁾

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah³⁾

ABSTRAK

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga serta merupakan organisasi tersendiri dalam seluruh anggota keluarga yang dipimpin oleh satu kepala keluarga yang harapannya rukun, damai, dan saling menghormati diantara keluarga itu. Namun ada beberapa keluarga lain yang belum masuk dalam konsep kerukunan yang terkelut dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Karena kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan (KDRT) suatu tindakan yang dilakukan dalam rumah tangga oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis maupun keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan demikian dalam hal menganalisa kondisi tersebut, maka saya tertarik untuk menganalisisnya diambil di lokasi di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Adapun metode pendekatan yang dilakukan dalam mengatasi masalah dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah melalui ceramah, diskusi dan tanya jawab. Metode pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah berupa penyuluhan hukum pentingnya menghindari KDRT melalui ceramah dengan mensosialisasikan, diskusi dan tanya jawab mengenai KDRT tersebut, sehingga didapat cara menghindari KDRT.

Kata Kunci : Sosialisasi, Menghindari KDRT, Desa Sena

ABSTRACT

The family is the smallest social unit in society that plays a very large role and influence on the social development and personality development of each family member and is a separate organization in all family members led by one family head whose hopes are harmonious, peaceful, and mutually respectful among the family. But several other families have not been included in the concept of harmony who are involved in the problem of domestic violence (domestic violence). Because domestic violence is an act of domestic violence carried out in a household by a family member of another family member that hurts physical, physical or psychological integrity in the household. Thus in terms of analyzing these conditions, then I am interested in analyzing them taken at a location in Sena Village, Batang Kuis District, Kabupaten Deli Serdang, North Sumatra Province. The method of the approach taken in overcoming problems in the implementation of this service is through bright, discussion and question and answer. The approach to the approach taken in the implementation of community service is in the form of legal counseling on the importance of avoiding domestic violence through lectures by socializing, discussing and asking questions about funding domestic violence so that a way to avoid domestic violence is obtained.

Keywords: Socialization, Avoiding domestic violence, Sena Village

PENDAHULUAN

Sekilas mengenai Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara . bahwa Desa Sena mempunyai luas sekitar 6.40 (km²) dengan jumlah rumah tangga 1593 serta jumlah penduduknya sekitar 7.079 jiwa. Sena juga merupakan Desa yang ada di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten deli Serdang provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan informasi dan analisis yang didapat dari desa ini dengan menganalisis situasi dan kondisi yang ada di Desa ini adalah bahwa, maka mata pencarian dari penduduk Desa ini pada umumnya terdapat beraneka ragam mata pencarian seperti pedagang, petani, wiraswasta, pekerja/buruh, pegawai dan lainnya.

Di lingkungan Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara juga terdapat beraneka ragam suku bangsa dan agama yang berbeda. Berkaitan dengan hal ini, maka untuk mencegah dan menghindari permasalahan yang berkaitan dengan KDRT, oleh para tim pengabdian mencoba memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat ini mengenai bagaimana keluarga itu terhindar dan terlepas dari korban KDRT. Berikut ini sebagai lokasi tempat pelaksanaan PKM oleh tim abdimas



Gambar 1: Ilustrasi Lokasi Kegiatan PKM Desa Sena Batang Kuis

METODE PELAKSANAAN

- **Metode**

Metode pelaksanaan kegiatan menjelaskan tahapan-tahapan dan langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan PKM dan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah diawali dengan metode ceramah, selanjutnya berdiskusi dengan para peserta, dan tanya jawab tentang permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Pada penyuluhan ini peserta pengabdian masyarakat juga diberikan materi bagaimana cara/teknik untuk menjadi keluarga yang harmonis dan terhindar dari

KDRT. Kesemua metode tersebut diterapkan bersama-sama dalam acara penyuluhan ini yang ditentukan oleh panitia pengabdian masyarakat. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang disepakati.

Ada tiga metode pendekatan yang ditawarkan dalam untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi desa sena sebagai mitra ini yaitu:

- a. Sosialisasi dengan ceramah



Gambar 2: Ilustrasi Ketua Tim Abdimas sedang menyampaikan materi PKM dengan salah satunya dengan metode ceramah

- b. Diskusi dan Tanya jawab



Gambar 3: Ilustrasi Ketua Tim Abdimas menyampaikan materi dengan metode diskusi

Selanjutnya akan dikembangkan berikut ini:

- Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program
Mitra dalam hal pelaksanaan kegiatan PKM ini sangat antusias dalam partisipasi mengikuti kegiatan PKM ini, dan sangat mendukung adanya kegiatan seperti ini.
- Evaluasi pasca pelaksanaan PKM
Untuk evaluasi pelaksanaan program yang berkelanjutan setelah pelaksanaan PKM di desa Sena ini, akan ditindak lanjuti dengan berbagai kegiatan atau bersedia untuk menyampaikan informasi yang memberikan solusi tentang kondisi desa sena ini sesuai dengan tema PKM dan melaporkan hasil kegiatan PKM ke Kepala Desa yang bersangkutan.
Berkaitan dengan metode pelaksanaan PKM yang telah dilaksanakan ini, dalam hal proses pelaksanaannya dapat dirincikan berikut ini

a. Pra Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Tahap pertama adalah **persiapan**, sebelum melakukan kegiatan pengabdian perlu persiapan yang matang misalnya terlebih dahulu tim pengabdian melakukan observasi untuk melihat situasi dan kondisi lokasi pengabdian serta perlu untuk bersilaturahmi dalam menjalin kerja sama bersedia menjadi mitra pengabdian dengan membawa surat permohonan untuk menjadi mitra kepada Kepala Desa Sena Batang Kuis dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi lewat telepon, surat menyurat bahkan langsung ke kantor Kepala Desa Sena dalam hal melaksanakan kegiatan PKM berupa penyuluhan-penyuluhan terhadap masyarakat desa tersebut, sehingga tim pelaksana pengabdian mengetahui apa yang menjadi isu permasalahan yang ada di desa tersebut.

b. Pada Saat Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Selanjutnya pada tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan pengabdian oleh tim pengabdian, dalam hal ini bentuk kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa penyuluhan hukum. Dalam pencerahan atau pemberian penyuluhan hukum ini diawali dengan **metode ceramah**, selanjutnya **berdiskusi** dengan para peserta, dan **tanya jawab** tentang permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Pada penyuluhan ini peserta pengabdian masyarakat juga diberikan materi bagaimana cara/teknik untuk menjadi keluarga yang harmonis dan terhindar dari KDRT. Kesemua metode tersebut diterapkan bersama-sama dalam acara penyuluhan ini yang ditentukan oleh panitia pengabdian masyarakat.

c. Pasca Kegiatan pelaksanaan

Pada tahap ini tentunya dilakukan evaluasi dan monitoring pasca melakukan kegiatan pengabdian sebagai tindak lanjut dalam mewujudkan target luaran dari pengabdian ini, baik bagi pihak penyelenggara, pelaksana maupun mitra dalam kegiatan pengabdian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, maka hasil dan luaran dari kegiatan pengabdian ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya keluarga yang ada di lokasi ini yang telah mengikuti kegiatan pengabdian tentunya masyarakat ini lebih mengerti apa itu KDRT dan lebih mengetahui bagaimana caranya untuk menghindari KDRT

tersebut dari keluarga kita dengan penambahan wawasan yang luas, berikut dapat dipahami karena kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan wawasan pengetahuan mengenai KDRT.

Pengertian Rumah Tangga dan Kekerasan

Ada 2 (dua) kata dalam rumah tangga yaitu “rumah” dan “tangga”. Rumah adalah bangunan fisik sebagai tempat huni/tempat tinggal keluarga yang mempunyai empat dinding, ada pintu, ada jendela, dan ada atap. Tangga merupakan tingkatan urutan dari satu ke tingkat lainnya. Jadi rumah tangga adalah satu lembaga kecil dimana di dalamnya terdapat sepasang suami istri dan anak-anak sebagai sebutan ayah dan ibu, dengan kata lain disebut “orang tua”. Keluarga juga dapat diartikan sebagai keluarga inti dan keluarga luas. Dalam kamus bahasa Indonesia pengertian keluarga adalah sanak saudara, kaum kerabat, sedarah, dan paling dekat.

Sedangkan pengertian kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sifat memaksa, kejam, sadis, dan lainnya yang dapat merugikan dan dapat membuat orang lain tersiksa. Banyak sekali kita lihat bentuk dan jenis kekerasan yang dapat dialami oleh korban, misalnya pemerkosaan, penganiayaan, pencabulan, kdrt, dan lainnya sebagai contoh misalnya banyak kita lihat dalam masyarakat, media, dan langsung penanganan kasus kekerasan yang bahwa yang mendominasi kasus kekerasan adalah kasus KDRT.

Berkaitan dengan pengertian rumah tangga dan kekerasan, maka timbul pertanyaan apakah diantara kita atau sekeliling kita pernah mengalami atau melihat hal tersebut dan apakah kita sudah mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan KDRT, berikut ini akan dijelaskan walaupun pada dasarnya kita sudah mengetahuinya.

Pengertian dan Ruang Lingkup KDRT

“ Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meliputi semua bentuk : kekejaman, perlakuan kasar atau pengabaian yang dialami oleh anak-anak atau orang dewasa dari anggota keluarganya yang lain. Dalam UU. No 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Di sisi lain makna kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dimaknai sebagai tindakan atau perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh siapa saja dalam ruang lingkup rumah tangga, bisa itu yang dilakukan orang tua, pengasuh, pasangan, dan lainnya anggota keluarga seperti menampar, memukul keras dan lainnya yang dapat menyiksa korban.

Ada beberapa faktor yang dapat melatarbelakangi terjadinya KDRT, diantaranya faktor sosial ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor kecemburuan, faktor terpengaruh narkoba, faktor mabuk miras sejenisnya, faktor dendam, termasuk faktor pendidikan, dan banyak hal lainnya, sehingga dengan keadaan seperti seseorang dapat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Artinya ketegangan maupun konflik antara suami istri maupun orang tua dengan

anak merupakan yang wajar dalam sebuah rumah tangga atau keluarga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa adanya konflik, namun konflik dan permasalahan tersebut dalam rumah tangga itu bukanlah hal yang sangat menakutkan, akan tetapi harus ada solusinya bagaimana cara menyelesaikannya.

Upaya Dalam Menghindari KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat terjadi di kalangan keluarga mana saja, bisa pada pada kalangan keluarga kaya atau keluarga miskin, keluarga beragama atau keluarga tidak beragama, keluarga berpendidikan atau keluarga yang tidak berpendidikan, keluarga yang hidupnya di kota atau juga keluarga yang hidupnya di pedesaan dan lain sebagainya. Ada beberapa solusi alternatif yang kami tawarkan adalah suatu metode atau pendekatan yang dapat diterapkan kepada mereka saat penyuluhan ini dilakukan, untuk semua keluarga yang ada di desa ini khususnya para peserta pengabdian masyarakat ini, misalnya pendekatan sosial. Melalui pendekatan ini para keluarga, senantiasa ditanamkan ajaran agama yang mereka anut. Agama apa pun, tidak ada yang menghendaki pemeluknya untuk merusak dirinya, masa depannya, serta kehidupannya. Setiap agama mengajarkan pemeluknya untuk menegakkan kebaikan, menghindari kerusakan, baik pada dirinya, keluarganya, maupun lingkungan sekitarnya. Sedangkan bagi mereka yang sudah terjatuh dalam KDRT, hendaknya diingatkan kembali nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang mereka yakini. Dengan jalan demikian, diharapkan ajaran agama yang pernah tertanam dalam benak mereka mampu menggugah jiwa mereka untuk kembali ke jalan yang benar.

Dalam perseptif lain misalnya agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga perlu kita mengetahui bagaimana cara pencegahannya supaya terhindar dari kekerasan (KDRT) tersebut. Ada berbagai cara untuk menghindari agar tidak terjadi KDRT dalam rumah tangga seperti:

- a. Peliharalah suasana harmonis dalam rumah tangga dengan saling memahami, saling menghargai, dan saling mencintai;
- b. Lakukan selalu komunikasi yang sehat;
- c. Hargailah hak dan kerjakanlah kewajiban masing-masing anggota keluarga sebagaimana mestinya;
- d. Jangan terlalu sayang pada diri sendiri saja;
- e. Lakukan relaksasi dua kali sehari;
- f. Setiap masalah segera diselesaikan; jangan ditumpuk;
- g. Gunakan teknik perubahan tingkah laku secara tepat;
- h. dan tidak lupa beribadah untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan dengan adanya pelaksanaan kegiatan masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya masyarakat Desa Bandar Khalipah tentang pentingnya untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) semakin antusias;
- b. Selanjutnya para masyarakat tersebut sudah mengetahui cara-cara atau langkah-langkah dalam menghindari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- c. Maka dari itu, maka di dalam sebuah rumah tangga harus sama-sama menjaga agar tidak terjadi konflik yang bisa menimbulkan kekerasan.

Saran

Adapun yang menjadi saran dalam melaksanakan kegiatan PKM ini adalah sebaiknya dengan adanya kegiatan seperti ini harapannya adalah dapat bekerja sama antara tim abdimas dengan pihak terkait serta tetap menjalin sialaturrahmi terhadap desa ini secara berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih yang tak terhingga kepada lembaga UMN Al Washliyah melalui LP2M UMN Al Washliyah yang telah mendanai proses kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, sehingga prosiding hasil kegiatan PKM ini dapat terbit. Ucapan yang kepada beberapa pihak yang terakait dengan pelaksanaan PKM, sehingga PKM ini dapat dilaksanakan.

REFERENSI

<https://www.spekham.org/data-analisa-penanganan-kasus-kekeraan-terhadap-perempuan>,

diakses pada tanggal 14 Januari 2019

Website

<https://www.suryainside.com/index.php/plugin/?mod=3&idb=5792>

diakses pada tanggal 14 Januari 2019

Website

W.J.S. Poerwadarminta, (2007), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta,Bali
Pustaka

Kamus Umum Bahasa Indonesia

Tim Redaksi, (2017) majalah Parleментарia, dalam edisi 149 TH.XLVII 2017

Majalah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT

Nurlia, (2010), pegekan hukum tindak pidana terhadap perempuan di Kota
Makassar

Saraswati, Rika, (2009) perempuan dan penyelesaian KDRT, Bandung, Aditya
Bakti